**GUBERNUR NTB MINTA PKK BERPERAN MENGEDUKASI WARGA SOAL COVID-19**

****

*https://jojonomic.com*

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah meminta pengurus  PKK memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona atau COVID-19 agar tidak sampai ke provinsi itu.

"NTB ini bukan satu provinsi yang khawatir berlebihan terhadap virus corona. Mudah-mudahan di ajang ini, bukan panik bukan takut, tapi kita harus mengantisipasi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan," ujar Gubernur NTB saat membuka acara Jambore dan HKG PKK di Mandalika dalam keterangan tertulis diterima Antara di Mataram, Sabtu.

Ia menjelaskan, wabah virus corona yang sekarang ini tengah menggemparkan dunia diindikasi telah masuk ke Indonesia. Karena itu, peran PKK dalam memberikan edukasi terhadap keluarga sangatlah penting untuk menghadapi masalah ini. Sebab, kata gubernur, PKK menjadi salah satu instrumen pencegahan wabah virus ini karena PKK adalah kelompok yang sangat dekat dengan keluarga dan masyarakat sehingga mampu melakukan sosialisasi secara intensif.

"Setiap pimpinan PKK sepulang dari jambore ini, kembali menularkan semangat optimisme untuk hidup sehat, tetap berolahraga, mengecek semua warga kita sehingga semua siap kalau virus itu.ada yang menyapa warga kita, kita tidak panik, tapi sangat siap memberikan penyembuhan," ujarnya.

Bang Zul, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa jika hal yang terburuk terjadi, maka NTB bersama kabupaten/kota hingga tingkat desa siap menghadapi itu. Ia meminta agar PKK melakukan simulasi pencegahan dalam jambore ini.

Selain itu, Bang Zul juga meminta kepada PKK agar terus berperan aktif dalam segala program-program yang ada di pemerintah.

"Selain membuka acara ini, kami juga meminta tolong, karena menurut kami, banyak program-program berat di NTB ini tidak mungkin akan terlaksana tanpa campur tangan dan bantuan dari ibu-ibu PKK," ucap Bang Zul, seraya menambahkan, PKK merupakan salah satu penentu maju atau tidaknya daerah itu.

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj Niken Saptarini Widyawati menyampaikan bahwa kegiatan PKK Provinsi NTB dengan PKK Pusat telah sejalan.

"Pesan dari Ketua Umum PKK Pusat, yaitu kegiatan PKK harus dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dan harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, hal itu telah dilakukan oleh PKK Provinsi NTB," ujarnya.

Ia juga menyampaikan rasa bangga dan bahagianya karena telah menandatangani kesepakatan bersama dengan 13 ormas perempuan yang ada di NTB untuk melancarkan program revitalisasi dasawisma.

"Semoga langkah-langkah PKK ini dapat membantu Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi NTB Gemilang," katanya.

Pewarta : Nur Imansyah

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2020

**Sumber Berita:**

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/107098/gubernur-ntb-minta-pkk-berperan-mengedukasi-warga-soal-covid-19>
2. <https://lintasntb.com/2020/03/14/cegah-stunting-sejak-dini-tp-pkk-ntb-turun-ke-desa-desa/>
3. <http://rri.co.id/post/berita/800888/daerah/pkk_berperan_dalam_mengedukasi_masyarakat_terkait_wabah_corona.html>

**Catatan:**

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keiuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.[[1]](#footnote-1)

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.[[2]](#footnote-2)

Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi:

1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2. gotong royong;
3. pangan;
4. sandang;
5. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. pendidikan dan keterampilan;
7. kesehatan;
8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. kelestarian lingkungan hidup; dan
10. perencanaan sehat.[[3]](#footnote-3)
1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pasal 1 angka 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. *ibid*, Pasal 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 11, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga [↑](#footnote-ref-3)